



Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Subang

Sri Dinarwati¹

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
sridinarwati94@gmail.com

Taofik Hidayat²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
hidayat.taofik90@gmail.com

Abstrak

Bencana Alam merupakan salah satu fenomena alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa kerugian materi maupun non materi Kabupaten Subang di wilayah utara memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap bencana alam terutama bencana alam banjir. Pemerintah Kabupaten Subang telah menginisiasi pertemuan rutin FORKOMPIMDA dalam acara *coffee morning* yang diselenggarakan setiap minggunya satu kali, untuk koordinasi/komunikasi dalam merencanakan dan merealisasikan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, Salah satu bentuk dari hasil Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Subang Adalah penanggulangan bencana di Kabupaten Subang tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah menganalisis Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan Banjir

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Jajaran Pimpinan Daerah dari FORKOPIMDA Kabupaten Subang, Kepala BPBD Petugas BPBD, Petugas Kesehatan, Petugas terkait dan Sukarelawan

Hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya terkait dapat diketahui bahwa Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan Banjir dilihat dari Kejelasan tujuan, Filosofi dan sistem nilai,, Komposisi dan struktur, Teknologi organisasi dan Lingkungan organisasi, belum efektif dikarenakan dimensi teknologi organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir belum Efektif karena walaupun didukung oleh kompetensi anggota forum namun keterbatasan alat di lapangan menyebabkan penyaluran bantuan terhadap korban bencana menjadi terhambat.

Kata Kunci : Efektivitas Organisasi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Abstract

Natural disaster is a natural phenomenon that threatens human survival. The negative impacts can be in the form of material or non-material losses. Subang Regency in the northern region has the character of an area that is vulnerable to natural disasters, especially floods. Subang District Government has initiated FORKOMPIMDA routine meetings in coffee morning events which



are held once a week, for coordination/communication in planning and realizing programs to improve community welfare. One form of the results of the Regional Leadership Coordination Forum in Subang Regency is disaster management in Subang Regency, the research objective to be achieved is to analyze the Effectiveness of the Subang District Leadership Coordination Forum in Flood Handling

The research method used in this study was descriptive qualitative. The informants in this study were Regional Leaders from FORKOPIMDA Subang Regency, Head of BPBD BPBD Officers, Health Officers, Relevant Officers and Volunteers

The results of the research and discussion of the previous chapter related to it can be seen that the Effectiveness of the Subang Regency Regional Leaders Coordination Forum in Flood Management seen from the clarity of objectives, philosophy and value system,, composition and structure, organizational technology and organizational environment, has not been effective due to the dimensions of organizational technology, the effectiveness of the Forum The communication of Subang Regency Regional Leaders in flood management has not been effective because, although it is supported by the competence of forum members, the limited tools in the field have hampered the distribution of aid to disaster victims.

Keywords: *Organizational Effectiveness, Regional Leadership Coordination Forum*

Pendahuluan

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan kondisi geografis, demografis, hidrologis, geografis, dan sosiologis yang menjadikan Indonesia rentan terhadap bencana. Kata malapetaka sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita. Ramli (Evan, 2018) menyatakan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam dan manusia sehingga mengakibatkan kematian, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, peristiwa atau ancaman yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat.

Bencana Alam merupakan salah satu fenomena alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa kerugian materi maupun non materi. Tercatat total 1.441 kali bencana alam yang melanda Indonesia sejak 1 Januari-18 Juni 2021. Bencana alam yang terbanyak adalah banjir yakni 599 kejadian. Lalu puting beliung dengan 398 kejadian. Setelahnya ada tanah longsor dan kebakaran hutan yang masing-masing sebanyak 293 dan 109 kejadian. Sementara untuk bencana gempa bumi tercatat 20 kejadian. (BNPB, 2021).

Salah satu bencana alam yang dapat menimbulkan kerusakan besar yang mengancam sebagian wilayah Indonesia adalah bencana banjir. Bencana banjir dapat dipengaruhi oleh faktor alam, mulai dari curah hujan yang tidak terduga dan naiknya air laut pasang hingga banjir yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti permukiman DAS, permukiman bantaran sungai, penggundulan hutan dan pembuangan. Sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa bencana yang terjadi selama ini merupakan akibat dari ulah masyarakat sendiri dalam perusakan lingkungan.

Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang selalu terjadi di berbagai Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada musim hujan, banyak kota di



Indonesia mengalami bencana banjir. Banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah antara lain membuat bendungan, pembuatan kanal dan reboisasi hutan, namun belum ada yang menyelesaikan masalah bahkan kelihatannya makin lama semakin luas cakupannya, baik frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya. Banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia (Suripin, 2004). Faktor alamiah pada umumnya meliputi topografi, jenis tanah, penggunaan lahan dan curah hujan. Tata kota dapat mengurangi banjir sejauh penataan tersebut memberi ruang untuk sistem menyerap dan mengalirkan air sedemikian rupa sehingga tidak terjadi aliran permukaan yang liar yang menyebabkan banjir. Sudah sewajarnya hal ini menjadikan bencana banjir sebagai isu nasional yang harus ditanggulangi.

Masyarakat harus turut serta dalam membantu pelaksanaan 2 penanggulangan bencana tersebut agar dapat terhindar dari berbagai macam bencana yang dapat menyebabkan terhambatnya laju pembangunan. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi: 1) Kesiapsiagaan, 2) Peringatan dini, dan 3) Mitigasi bencana. Oleh sebab itu, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharap dapat semakin membaik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah jadi penanggung jawab pada usaha penanggulangan bencana. Secara rinci disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Subang adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Wilayah Kabupaten Subang secara geografis terletak di kawasan Utara Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah seluas 205.176,95 ha atau sebesar 6,34% dari luas Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini terletak antara 107°31'-107°54' Bujur Timur dan 6°11'-6°49' Lintang Selatan.

Kabupaten Subang di wilayah utara memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap bencana alam terutama bencana alam banjir. Kabupaten Subang merupakan wilayah yang potensial di bidang pertanian dan perikanan. Banjir mengakibatkan genangan di lahan tambak dan sawah serta kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum.

Luasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Subang


Intensitas Bencana Banjir	Luasan (ha)	Persentase (%)
Rawan Banjir	81715	27,27
Banjir	81715	27,27
Tidak Rawan Banjir	136190	45,45

Sumber : Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kab. Subang

Bencana banjir dapat terjadi di kawasan yang memiliki topografi dan bentuk lahan berupa cekungan dengan permeabilitas tanah yang buruk sehingga tidak ada alur bagi resapan maupun limpahan air hujan (menimbulkan genangan).

Pada Kabupaten Subang di musim penghujan menggenangi wilayah Kecamatan Pamanukan, Legon Kulon, Pusakanegara, Blanakan, Comprenng, Ciasem, Binong, dan Cipunagara. Bila hujan besar dan menerus, wilayah DAS Sungai Cipunagara yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Subang memiliki potensi banjir yang dapat menggenangi dataran rendah. Sedangkan untuk daerah rawan bencana abrasi pantai terdapat di Kecamatan Legonkulon dan Kecamatan Pusakanega

Potensi Bencana Banjir Kab. Subang



Peta ini merupakan peta bencana banjir Kab. Subang dari data tahun 2020. Dari hasil analisis saya, didapatkan zona-zona banjir terakumulasi pada topografi yang lebih rendah dari sekitarnya (area lembahan) yang dekat dengan area pertemuan 2 aliran sungai (*junction*) dan area belokan sungai (*meandering*). Kedua area tersebut (*junction* dan *meandering*) merupakan area potensi terjadi luapan sungai ketika volume dan debit air melebihi kapasitas sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan penyempitan lebar sungai di sekitar pemukiman.

Area tangkapan air (*catchment*) yang berada di sekitar Desa Kadawung, Chambulu, Karangmukti, Wantilan, dan Marengmang yang merupakan hulu dari sungai-sungai di Kabupaten subang ini sebagian besar merupakan area persawahan



tadah hujan dengan vegetasi yang sangat minim bahkan tidak ada. Jenis *catchment* seperti ini ketika terjadi hujan deras yang cukup lama, menyebabkan akumulasi air akan langsung disalurkan ke sungai-sungai bertipe *dendritik* tersebut tanpa ada area resapan air yang baik di area hulu karna tidak adanya vegetasi (pohon-pohon) yang dapat berfungsi sebagai area resapan air.

Kurangnya area resapan akan menyebabkan tingginya proses sedimentasi di sepanjang aliran sungai sehingga proses pendangkalan akan cepat pula. Material Sedimen sungai (pasir dan lempung) biasanya terakumulasi pada area *meandering* sungai sehingga area ini biasanya mengalami akumulasi sedimen yang lebih banyak dibanding area sungai lainnya. Maka sangat penting untuk menjaga area *meandering* tetap memiliki lebar sungai yang cukup luas untuk mengakomodasi penumpukan sedimen tersebut. Ketika area *meandering* ini dijadikan area pemukiman, maka akan menambah sempit lebar zona *meander* sungai akibat tempat buangan sampah dan lainnya. Padahal area belokan sungai (*meandering*) merupakan area potensial terjadinya luapan sungai ketikan volume dan debit air melebihi kapasitas sungai, maka tidak heran pemukiman di sekitar area *meandering* akan mengalami banjir. Tipe sungai di Kab. Subang bagian utara ini sebagian besar bertipe *dendritik*, sehingga akan banyak zona pertemuan 2 aliran sungai (*junction*) yang juga merupakan area potensi luapan sungai.

Dari peta persebaran zona-zona potensi banjir, terlihat bahwa potensi banjir berada pada area-area belokan sungai (*meandering*) dan area pertemuan 2 aliran sungai (*junction*) yang dekat dengan pemukiman warga. Selain itu zona potensi banjir juga terakumulasi pada area lembahan atau area dengan topografi yang rendah dibanding area sekitarnya. Hal ini terjadi karena ketika luapan sungai terjadi pada area *junction* dan *meandering*, maka luapan air akan mengalir ke area yang lebih rendah (lembahan) yang kemudian air tersebut terakumulasi di sana dan terjadilah banjir.

Dampak Banjir Kabupaten Subang





Lahan sawah di beberapa wilayah tenggelam oleh genangan banjir dengan arus yang cukup deras, sejumlah rumah pun turut tergenang banjir. Kini banjir di Subang bukan hanya terjadi di lokasi yang memang rutin terjadi banjir seperti di wilayah utara Subang. Bahkan banjir di Subang kini banyak merendam wilayah tengah Subang seperti di Cipunagara dan Pagaden.

Potensi bencana yang besar di Subang jelas membutuhkan penanganan yang serius dari segala komponen masyarakat dan pemerintah. Subang dihadapkan pada bahaya alam yang bervariasi dan membutuhkan penanganan dari semua lembaga terkait dan juga masyarakat. Namun dari beberapa bencana yang terjadi, dan dari pengamatan yang sederhana, seperti tidak terlihat koordinasi masif antar institusi yang memang punya tanggung jawab respon terhadap bencana. Ada kemungkinan tidak terjadi adanya koordinasi satu atap terhadap penanganan bencana di Subang, khususnya pada respon darurat. Maka dari itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana koordinasi komunikasi antar institusi dalam penanganan bencana di Subang. Tujuannya adalah untuk melihat koordinasi setiap institusi dalam penanganan bencana di Subang. Manfaat penelitian ini menjadi masukan terhadap upaya komunikasi koordinasi institusi penanganan bencana di Subang.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk suatu wadah yang disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA. Hal yang sering menjadi persoalan adalah komunikasi, informasi, koordinasi dan kerja sama (Budi, 2012). Karena dalam penanganan bencana entah dalam kondisi darurat, mitigasi maupun kesiapsiagaan, semua tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada kerja sama setiap elemen masyarakat dalam tanggap bencana maupun penanggulangan bencana.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah tentunya tidak dapat melaksanakannya secara sendiri, khususnya urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintahan umum. Pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), instansi vertikal dan unsur terkait lainnya. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tersebut perlu dibentuk suatu badan yang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA.

Pemerintah Kabupaten Subang telah menginisiasi pertemuan rutin FORKOPIMDA dalam acara *coffee morning* yang diselenggarakan setiap minggunya satu kali, untuk koordinasi/komunikasi dalam merencanakan dan merealisasikan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, namun dikarenakan kepadatan dan kesibukan pekerjaan dari masing-masing pimpinan terkadang tidak semua elemen pimpinan yang tergabung dalam FORKOPIMDA Kabupaten Subang hadir bahkan terkadang acara di batalkan, hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Forum Koordinasi Pimpinan daerah sebaiknya melakukan pertemuan rutin.



Harus diakui dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak serta merta penanggulangan bencana dapat berjalan dengan semestinya, aspek penghambat tidak efektifnya suatu kebijakan seperti sarana dan prasarana yang terbatas serta minimnya sumber daya terlatih. Dalam penanggulangan bencana banjir tersebut, kinerja organisasi yakni BPBD Kabupaten Subang koordinator dan lembaga yang berwenang dan bertugas dibidang kebencanaan dituntut agar bekerja dengan optimal oleh karena itu perlu dukungan dari seluruh elemen pimpinan di Kabupaten Subang. Sehingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir sebagai penghubung kebijakan dan program-program kerja yang telah dibuat oleh pemerintah, BPBD sendiri, serta untuk mengetahui tindakan apa yang selanjutnya diperlukan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana banjir di Subang.

Salah satu bentuk dari hasil Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Subang Adalah GANAS MADU (Forum Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu) melalui Peraturan Daerah no. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang di mana masyarakat bagian penting dalam wadah siaga bencana berbasis masyarakat terpadu sebagai kekuatan yang besar bersama sama untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana dari mulai pencegahan, penanganan dan pasca bencana. Latar belakang dibentuknya Ganas Madu tersebut adalah karena tingginya potensi bencana di Kabupaten Subang yang cukup lengkap sehingga menempati urutan ke 8 di Jabar dengan potensi gunung merapi, longsor, banjir, angin puting beliung dan rob.

Dalam hal pengukuran efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan bencana, peneliti membatasi objek penelitian yang akan diteliti, yaitu penelitian dilakukan di Kabupaten Subang. Ditetapkannya Kabupaten Subang sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu daerah rawan bencana alam. Kabupaten Subang menempati peringkat 5 ke 169 dalam rangking bencana nasional dan termasuk ke dalam kelas rawan bencana yang tinggi berdasarkan data dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Dengan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang. Untuk itu peneliti melakukan observasi awal di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dan berdasarkan pengamatan awal di lapangan, peneliti menemukan indikasi masalah terkait dengan Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan bencana banjir yang belum optimal, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikator masalah sebagai berikut:

1. Dalam dimensi kejelasan tujuan, penanggulangan bencana alam yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang terkadang terlambat terantisipasi, hal ini terlihat bencana banjir terus terjadi setiap musim hujan mencapai puncak di daerah rawan-rawan banjir di Kabupaten Subang.
2. Dalam dimensi teknologi informasi, kurangnya sumber daya dalam sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam program GANAS MADU di Setiap desa, hal tersebut dikarenakan oleh faktor kurang maksimal



dalam pemanfaatan anggaran untuk program GANAS MADU , hal ini terlihat dari evakuasi bencana banjir yang terlambat. Salah satu penyebabnya adalah jumlah sarana dan prasarana yang masih kekurangan, seperti belum tersedianya alat-alat berat yang mendukung dalam operasional penanggulangan bencana

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni desain yang memberikan kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Subang dalam penanggulangan bencana banjir. Dalam pemilihan informan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil dan Pembahasan

Kejelasan Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas Forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan Banjir untuk indikator:

1. Tujuan organisasi harus ditetapkan secara formal dan dirumuskan secara tertulis agar dapat diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Subang lahir dari Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Instansi Vertikal adalah perangkat dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi Vertikal Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketenteraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.

Namun Peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mengatur terkait Tugas Pokok dan Fungsi dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang belum ada. Hal ini menunjukkan belum adanya tujuan organisasi secara formal dari forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten subang. teori (Steers, 1980) yaitu tujuan organisasi harus ditetapkan secara formal dan dirumuskan secara tertulis agar dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh anggota.

2. Jarak pencapaian tujuan berupa tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ditetapkan secara jelas. Indikator kejelasan tujuan organisasi secara tertulis dapat dilihat pada visi, misi dan tujuan organisasi Forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Subang sehingga sesuai dengan teori (Steers, 1980) yaitu tujuan organisasi harus ditetapkan secara formal dan dirumuskan secara tertulis agar dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Kaitannya dengan



penanggulangan bencana banjir, tujuan dari Fokopimda hal ini telah diatur dalam Pasal 25 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari; 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa 3. Pebinaan kerukunan antar suku dan, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional. 4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan 7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Tujuan dari Forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Subang adalah berdasarkan Pasal 25 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yakni Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait penanggulangan bencana forum koordinasi pimpinan daerah telah berhasil membuat SOP penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah no. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang atau lebih dikenal dengan program Ganas Madu.

3. Tujuan dirumuskan secara jelas dan lengkap agar mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Teori (Steers, 1980) yaitu tujuan organisasi harus ditetapkan secara formal dan dirumuskan secara tertulis agar dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Pemahaman tujuan yang dimaksud ialah bagaimana suatu tujuan direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Dalam hal ini salah satu tujuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang adalah koordinasi dalam penanggulangan bencana dan untuk mencapai tujuan tersebut dalam SOP penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang atau lebih dikenal dengan program Ganas Madu. Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang otonomi daerah pada pasal 25 dan dilengkapi oleh Peraturan Daerah no. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang.



4. Tujuan organisasi tidak berbenturan dengan tujuan organisasi lainnya untuk menghindari terjadinya kebingungan yang dialami oleh anggota. Sesuai dengan teori (Steers, 1980) yaitu tujuan organisasi tidak berbenturan dengan tujuan organisasi lainnya untuk menghindari terjadinya kebingungan yang dialami oleh anggota. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang mampu menghindari kebingungan birokrasi dalam penanggulangan bencana banjir karena telah menelurkan Peraturan Daerah no. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang. Duncan (dalam Zulkarnain, 2012; 32) berpendapat bahwa organisasi yang efektif mampu melakukan Integrasi melalui sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam hal ini bentuk kesatuan tujuan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang adalah oleh Peraturan Daerah no. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang
Berdasarkan indikator-indikator dari dimensi kejelasan tujuan, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena bentuk dari tujuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir adalah Peraturan Daerah no. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang

Filosofi Sistem Nilai

1. Filosofi

Menurut Steers (dalam Irawati, 2013; 6-7), Filosofi berhubungan dengan hal mengapa organisasi dibentuk, apa dasar pemikirannya, dan apa yang ingin dicapai. Dalam praktiknya, filosofi organisasi sering diwujudkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Secara historis, pada masa pemerintahan orde baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, wadah yang hampir sama dengan FORKOPIMDA adalah Musyawarah Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan MUSPIDA. Keberadaan MUSPIDA ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA). Landasan filosofis dari terbentuknya Forkopimda adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah, namun tidak terdapat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana alam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang, secara merupakan fungsi dari pelaksanaan koordinasi sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah,



2. Tata Nilai

Menurut Steers (dalam Irawati, 2013; 6-7) tata nilai berkaitan dengan peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang baku yang ditetapkan bersama untuk dijadikan pedoman beraktivitas dalam organisasi. Tata nilai mengatur aktivitas perorangan dalam organisasi yang dijabarkan ke dalam bentuk peraturan-peraturan, seperti peraturan disiplin dan peraturan jam kerja.

Sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, seperti dinyatakan pada Pasal 1 point (18) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni; "Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan FORKOPIMDA adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum". Urusan Pemerintahan Umum menurut Pasal 9 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang sebagai kepala Pemerintahan". Urusan pemerintahan umum tersebut selanjutnya dilimpahkan kewenangannya oleh Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dan selanjutnya Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan urusan pemerintahan umum tersebut kepada Camat. Menurut Rahyunir Rauf (2016;142-143), bahwa; "Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing, dan dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan dari instansi vertikal di wilayahnya masing-masing".

Berdasarkan indikator-indikator dari dimensi filosofi System nilai, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena telah sesuai dengan landasan filosofis dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah pasal 25.

Komposisi dan Struktur

Menurut Steers dalam Irawati (2013) Komposisi menunjukkan adanya latar belakang (tingkat pendidikan, tingkat kemampuan intelektual, ciri-ciri kepribadian, dan motivasi) dari anggota organisasi atau kualifikasi yang diperhatikan sejalan dengan peranan, tugas, dan fungsi serta aktivitas pencapaian tujuan. Sedangkan struktur organisasi mengacu pada bagaimana organisasi mengatur dirinya, dengan membagi tugas dan peranan secara baik, penetapan uraian tugas secara lengkap serta jelas, dan adanya pengaturan kewenangan oleh unsur pimpinan secara jelas, sehingga mampu menggambarkan kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi.

1. Kompetensi anggota organisasi

Keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) ini sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, seperti dinyatakan pada Pasal 1



point (18) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni; “Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan FORKOPIMDA adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum”. Urusan Pemerintahan Umum menurut Pasal 9 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang sebagai kepala Pemerintahan”. Urusan pemerintahan umum tersebut selanjutnya dilimpahkan kewenangannya oleh Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dan selanjutnya Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan urusan pemerintahan umum tersebut kepada Camat.

Menurut Rahyunir Rauf (2016;142-143), bahwa; “Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing, dan dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan dari instansi vertikal di wilayahnya masing-masing”. Sehubungan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut di daerah dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), seperti dinyatakan pada Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni; “Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten/Kota, dan FORKOPIMDA Kecamatan. FORKOPIMDA Provinsi diketuai oleh Gubernur, FORKOPIMDA kabupaten diketuai oleh Bupati, dan FORKOPIMDA Kota diketuai oleh Walikota serta FORKOPIMDA Kecamatan diketuai oleh Camat. Anggota FORKOPIMDA daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas; 1. Pimpinan DPRD 2. Pimpinan Kepolisian 3. Pimpinan Kejaksaan 4. Pimpinan Satuan Teritorial TNI.

2. Struktur Koordinasi Organisasi

Bentuk dari struktur koordinasi forum komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam Penanggulangan Bencana Banjir adalah sebagai berikut

a **Koordinasi**

- Koordinasi BPBD dengan instansi secara horizontal pada tahap prabencana dalam bentuk penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan, penentuan standar kebutuhan, pembuatan prosedur, pengurangan risiko bencana, pembuatan peta rawan bencana, penyusunan anggaran, penyediaan sumber daya, pendidikan dan pelatihan.
- Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kerja sama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing
- Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun



b Komando

- Dalam hal status keadaan darurat bencana, Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD
- Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana butir 1 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah
- Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi : a. Pengerahan SDM b. Pengerahan Peralatan c. Pengerahan Logistik d. Penyelamatan

c Pengendalian

- Penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana
- Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana
- Pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana
- Perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana
- Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah
- Penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana
- Pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana diwilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan diwilayahnya

Berdasarkan indikator-indikator dari dimensi komposisi dan struktur, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena telah memiliki SOP yang jelas dalam penanggulangan bencana.

Teknologi Organisasi

Menurut Steers (dalam Irawati, 2013) Pemanfaatan teknologi modern yang diimbangi dengan kompetensi penggunaannya oleh karyawan akan menciptakan daya dukung bagi percepatan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sule (2010) Teknologi juga terkait cara bagaimana sebuah produk dari sebuah organisasi bisnis yang dihasilkan atau cara bagaimana pekerjaan dapat dilakukan. Jadi dapat dipahami bahwa rumusan teknologi yang dimaksud dalam teori organisasi tidak hanya menyangkut alat-alat. Hal ini juga mencakup berbagai aktivitas dan pengetahuan atau ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut.

Pemanfaatkan sumber daya yang dimiliki melalui peraturan daerah dalam penanggulangan banjir. Hatch dalam Kusdi (2011) menyatakan bahwa teknologi



organisasi harus memperhatikan Nilai Sosio-Kultural dan Kekuasaan dalam Teknologi. Pemilihan teknologi dalam perspektif modern tidak lain adalah masalah pertimbangan dan rasional belaka. Suatu teknologi dipilih dan dipergunakan organisasi, semata-mata adalah karena melihat efektivitas dan efisiensi yang dihasilkannya terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi. Menurut pandangan ini bahwa pemilihan teknologi pada dasarnya tidak terlepas dari konteks sosial-budaya yang melingkupi pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi menurut mereka, selain pertimbangan teknis dan ekonomis, terdapat pula norma-norma sosial, nilai-nilai budaya dan faktor kekuasaan yang semuanya bisa memengaruhi pemilihan teknologi dalam organisasi. Contohnya suatu penelitian mengenai ban udara buatan dunlop, Hatch (1997:153)

Berdasarkan indikator-indikator dari dimensi teknologi organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir belum Efektif karena walaupun didukung oleh kompetensi anggota forum namun keterbatasan alat di lapangan menyebabkan penyaluran bantuan terhadap korban bencana menjadi terhambat.

Lingkungan Organisasi

Lingkungan di sini merupakan kondisi lingkungan/suasana kerja di dalam organisasi yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan hubungan yang harmonis bagi karyawan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan fisik, seperti tingkat kebisingan, tata letak ruang kerja, penataan warna, dan penataan ruang dalam maupun luar ruangan. Lingkungan organisasi yang memadai akan mempengaruhi keefektifitasan organisasi. Pertemuan pimpinan daerah di Kabupaten Subang biasanya dilakukan minimal satu bulan sekali, dan dilakukan di tempat yang sudah dijadwalkan dan umumnya di pendopo Kabupaten Subang.

Efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985:9-11) yaitu karakteristik lingkungan. Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

Berdasarkan indikator-indikator dari dimensi lingkungan organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena telah didukung lingkungan internal yaitu adanya kesadaran dari para pimpinan daerah dan eksternal yakni telah diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Kesimpulan

Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang Dalam Penanganan Banjir dilihat dari Kejelasan tujuan, Filosofi dan sistem nilai, Komposisi dan struktur, Teknologi organisasi dan Lingkungan organisasi, yaitu :



1. dimensi kejelasan tujuan, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena bentuk dari tujuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir adalah Peraturan Daerah no. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang
2. dari dimensi filosofi system nilai, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena telah sesuai dengan landasan filosofis dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah pasal 25.
3. dari dimensi komposisi dan struktur, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena telah memiliki SOP yang jelas dalam penanggulangan bencana.
4. dari dimensi teknologi organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir belum Efektif karena walaupun didukung oleh kompetensi anggota forum namun keterbatasan alat di lapangan menyebabkan penyaluran bantuan terhadap korban bencana menjadi terhambat.
5. dari dimensi lingkungan organisasi, efektivitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan Banjir telah Efektif karena telah didukung lingkungan internal yaitu adanya kesadaran dari para pimpinan daerah dan eksternal yakni telah diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Referensi

- Gie, The Liang .1998. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T Hani. (2001). *Manajemen dan Sumber Daya Manusia Edisi Kedua*. BPFE. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Indrajid, T. R. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Organisasi pada Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat*. Naskah Publikasi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Irawati, N. (2013). *Hubungan Kualitas Pegawai dengan Efektivitas Organisasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Dearah Provinsi Kepulauan Riau*. Naskah Publikasi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Mohyi, Ach. (1999). *Teori dan Perilaku Organisasi*. Malang: UMMPress.
- Muhammad tahun 2020 tentang Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam membangun ketertiban dan keamanan masyarakat (Studi di Kabupaten Sekadau)
- Purnomo, A. J. (2006). *Analisis Efektivitas Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Dipongoro Semarang.



- Purwanto, Djoko. (2003). *Komunikasi Edisi Kedua*. Erlangga. Jakarta.
- Ridwan, dan Akdon. (2006). *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian Untuk Administrasi dan Manajemen*. Dewa Ruci: Bandung.
- Rofai, A. (2006). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Ruslan, Rosady. (2008). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Supriyono. (2000). *Perencanaan dan Pengendalian Serta Pembuatan Keputusan*. BPFE. Yogyakarta.
- Tampubolon, Manahan P. (2008). *Perilaku Keorganisasian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta.